



P U T U S A N

Nomor : 0175/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara :

xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Jetak Kidul Rt.12 Rw.02 Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT " ;-----

M e l a w a n :

xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Getas Rt. 08 Rw. 01 Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT " ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 0175/Pdt.G/2013/PA. Kjn. Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Nopember 2010, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 483/59/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jetak kidul Kecamatan Wonopringgo selama 1 minggu, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Getas Kecamatan Wonopringgo selama 3 bulan, sudah berhubungan kelamin (bakda dukhul);---
 3. Bahwa selama 3 bulan 1 minggu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak ada kerukunan, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan pernikahan Penggugat menikah dengan Tergugat bukan atas dasar cinta karena Penggugat tidak mencintai Tergugat, pernikahan terjadi atas kehendak orang tua Penggugat, sehingga walaupun tinggal bersama 3 bulan 1 minggu Penggugat dengan Tergugat pernah berhubungan kelamin dan Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi/saling mendiamkan;-----
 4. Bahwa sejak Pebruari 2011, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Jetak kidul, Kecamatan Wonopringgo sampai sekarang selama 2 tahun tidak pernah berkumpul lagi;-----
 5. Bahwa selama berpisah 2 tahun, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
 6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----



3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
atau: Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya oleh Majelis Hakim dan Mediator bernama Drs. H. MUTAWALI, SH. MH. telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan di persidangan atas posita sebagaimana telah terurai dalam berita acara persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Tergugat telah mengerti maksud gugatan Penggugat tersebut, yaitu Penggugat minta diceraikan;-----
- bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sebagian benar, Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan kelamin, dan masih komunikasi walaupun melalui telepon, dan oleh karena Penggugat memang sudah tidak mau rukun, maka Tergugat tidak keberatan cerai;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3326125207860002 tanggal 27 Oktober 2010, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 483/59/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, alat bukti



tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya
ditandai dengan P.2;-----

B. Saksi-saksi :

1. Nama : xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Karangdowo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Paman Penggugat;-----
- bahwa benar mereka sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2010;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di tempat orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian pindah dirumah Tergugat selama 3 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- bahwa selama berkumpul bersama kelihatannya, namun sejak bulan Februari 2011 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena pernikahan Penggugat dan Tergugat atas kehendak kedua orang tuanya, dan sampai sekarang sudah tempat tinggal 2 tahun tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak komunikasi lagi;-----
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

2. Nama : xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, tempat tinggal di Desa Getas, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Tergugat;-----
- bahwa benar mereka sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2010;-----



- bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama di tempat orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian pindah dirumah Tergugat selama 3 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- bahwa selama kumpul bersama kelihatannya, namun sejak bulan Februari 2011 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena pernikahan Penggugat dan Tergugat atas kehendak kedua orang tuanya, dan sampai sekarang sudah tempat tinggal 2 tahun tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak komunikasi lagi;-----
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak berkeberatan, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengadakan pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat, dan mohon diputus;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan tidak keberatan atas gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Rabu, tanggal 25 Februari 2013 dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa Penggugat di muka persidangan telah mendalilkan yang pada pokoknya sejak sejak awal menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat atas kehendak orang tua Penggugat sehingga tidak ada saling menncintai, dan selama hidup serumah tidak ada komunikasi dan saling mendiamkan;-----
- bahwa sejak bulan Februari 2011 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Jetak Kidul sampai sekarang selama 2 tahun, dan selama itu sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi, tidak ada komunikasi;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sebagian benar, Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan kelamin, dan masih komunikasi walaupun melalui telepon, dan oleh karena Penggugat memang sudah tidak mau rukun, maka Tergugat tidak keberatan cerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, terbukti Penggugat adalah berdomisili di Desa Jetak Kidul Rt. 12 Rw. 02 Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 tersebut, terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- bahwa sejak sejak awal menikah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat atas kehendak orang tua Penggugat sehingga tidak ada saling menncintai, dan selama hidup serumah tidak ada komunikasi dan saling mendiamkan;-----
- bahwa sejak bulan Februari 2011 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, tidak pernah kumpul bersama lagi sampai sekarang selama ± 2 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah datang serta tidak ada komunikasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak di muka persidangan yang dikuatkan dengan keterangan saksi xxxxx dan saksi xxxxx sebagaimana tersebut di atas terbukti sejak sejak awal menikah antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat atas kehendak orang tua Penggugat sehingga tidak ada saling menncintai, dan selama hidup serumah tidak ada komunikasi dan saling mendiamkan dan sejak bulan Februari 2011 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun, dan selama itu tidak pernah kumpul dan tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang ada dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan dibenarkan oleh Penggugat di persidangan, ternyata antara Penggugat dan Tergugat terbukti dalam rumah tangga telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun tahun. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit dirukunkan lagi, maka sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf



(f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Madza Khurriyyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi:

Artinya: *“Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan“*;-----

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

**ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار
الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالها..... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه
بائنة.**

Artinya : *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Kaje untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat selambat-lambatnya 30 hari setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) kepada Penggugat (xxxxx);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Robiulakhir 1434 H. oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN.

Drs. H. ABDUL MANAN.

HAKIM ANGGOTA II

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 100.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah	: Rp. 191.000,00